




INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA RI



KEGIATAN PENINGKATAN KAPABILITAS SATUAN PENGAWASAN INTERNAL PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI

HOTEL KRISTAL JAKARTA
10 MEI 2023

DR. FAISAL, SE, M.SI, CA, CSEP, QIA, CGCAE
INSPEKTUR JENDERAL KEMENAG RI



RPJMN IV 2020-2024

Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong

7 Agenda Pembangunan



VISI

"Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong

MISI



Perubahan metode pengawasan dari konvensional menuju berbasis elektronik 03

Pengawasan akan difokuskan pada area strategis dan pelayanan publik 02

Peningkatan peran Inspektorat Jenderal sebagai konsultan 04

Penguatan Satuan Pengawasan Internal (SPI) di PTKN 01

Penanganan pengaduan masyarakat yang bersifat non prioritas dikembalikan kepada pimpinan satuan kerja dan dipantau oleh Inspektorat Jenderal 05

ITJEN
KEMENAG

LANGKAH STRATEGIS
INSPEKTORAT JENDERAL 2023

Lawrence Sawyer

5 (lima) Filosofi Audit Internal


- 1 Internal auditor harus bisa memberikan nilai tambah
- 2 Fungsi audit internal harus didasarkan pada mandat/kewenangan yang kuat dan jelas
- 3 Pahami dengan baik tujuan *stakeholders*

- 4 Fungsi audit internal harus memperoleh dan menyajikan informasi secara akurat
- 5 Fungsi audit internal harus mencermati budaya dan situasi politis yang sedang berlangsung



aktivitas independen, keyakinan obyektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Audit tersebut membantu organisasi mencapai tujuannya dengan menetapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko, kecukupan pengendalian dan pengelolaan organisasi

Three Lines of Defense



SPI

Sebagai *second line of defense*

Permasalahan Dalam Pengelolaan SPI di PTKN

Belum ada ketentuan baku terkait persyaratan bagi pegawai SPI dan mekanisme rekrutmen pegawai SPI

A1

Baru sebagian pegawai SPI yang sudah memiliki sertifikasi di bidang pengawasan internal pemerintah

A2

Terdapat keterbatasan kompetensi SDM bagi SPI dalam melaksanakan pengawasan internal

A3

Belum terdapat keseragaman pedoman pengawasan internal bagi SPI di PTKN (Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, dan Tindak Lanjut)

A4

SPI masih melaksanakan fungsi manajemen disamping tugas dan fungsi pengawasan seperti melaksanakan verifikasi keuangan

A5

Kapabilitas dan karir anggota SPI belum terkelola secara baik

A6

Terdapat perbedaan nomenklatur pada beberapa SPI di PTKN

A7

Jumlah anggaran SPI belum memadai dan tidak seimbang dengan anggaran yang diawasi


A8

Personil SPI yang tidak permanen menyebabkan pelaksanaan tugas dan fungsi SPI terhambat

A9

Penataan data/dokumen arsip pengawasan masih belum maksimal

A10



Optimalisasi Peran SPI

1. Penguatan Lembaga
2. Penguatan SDM
3. Penguatan Program Kerja
4. Penguatan Pembinaan
5. Peningkatan Kapabilitas

Penguatan SPI pada PTKN dapat dilakukan dengan cara:



1 Meningkatkan pemahaman tentang peran dan tanggung jawab dari *second line of defense*



2 Penguatan dan peningkatan sumber daya (SDM dan anggaran)



3 Dukungan Penuh dari pimpinan organisasi





Terima Kasih

**INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. RS Fatmawati No. 33A, Cipete, Jakarta Selatan
Telp 021.75916038, 7691849, Fax. 021.7692112
sekretariat_itjen@kemenag.go.id

